



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan mahar pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

R*** binti K*******, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di Pesantren Nahdatul Ummah, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Syamsul Bachri, S.H., dan Syaiful Syahrir, S.H.**, advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di XXX, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 24/SK/II/2017/PA.Sgm tertanggal 28 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

H** R*** bin R** Dg. R******, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 1 Maret 2017, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsung perkawinan pada tanggal, 7 Oktober 2010, di Bontononpo Selatan Kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan akta nikah No. 182/06/X/2010 yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUA. Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Oktober 2010;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
 3. Bahwa pada tahun 2016 Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 603/Pdt.G/2016/PA.Sgm, dengan Nomor Akta Cerai No. 0081/AC/2017/PA.Sgm tanggal 6 Februari 2017;
 4. Bahwa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terdapat mahar berupa sepetak tanah kering yang teletak di lingkungan Borong, Desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa, dikenal dengan nama Lompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (200 M2) tercatat atas nama S***** binti L*****sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010 yang dikuatkan dan tercatat dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat No. 182/06/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran Air
 - b. Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah S**** binti L****
 - c. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah A**** bin T***
 - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah N**** binti L****;Adalah sebagai hak mutlak isteri dalam hal ini Penggugat.
 5. Bahwa baik selama dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat belum pernah menguasai mahar tersebut sebagai hak mutlak Penggugat, sebagai seorang isteri, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam KHI khususnya pada (pasal 31), maka berkenaan dengan hal tersebut wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat terhadap Mahar Penggugat dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa (mahar) yang merupakan mahar dari Tergugat, maka dengan ini

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar kiranya perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat keterangan mas kawin, namun Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya, namun demikian Penggugat memohon agar kiranya kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan berharga menurut hukum terhadap mahar yang telah disepakati bersama dan tertulis dalam buku Nikah;
8. Bahwa oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya menghukum atau memerintahkan kepada Tergugat agar mahar tersebut diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa berada pada penguasaan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon agar kiranya menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut berdasarkan surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010, karena sejalan dengan aturan hukum bahwa mahar tersebut wajib bagi Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai istri dan sebagai milik pribadinya;
10. Bahwa oleh karena mahar tersebut adalah hak mutlak dari Penggugat maka oleh karena itu, wajar dan berdasar hukum apabila surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010 dan dikuatkan dalam Kutipan akta nikah No. 182/06/X/2010 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Oktober 2010 mengikat Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dan juga pihak ketiga;
11. Bahwa demi untuk menjamin akan hak dari Penggugat, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas mahar tersebut karena mengingat diduga Tergugat tidak mau memberikan mahar dimaksud dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan juga dikawatirkan Tergugat memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa timbulnya masalah ini karena dari Tergugat, maka berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa adalah telah putus karena cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 603/Pdt.G/2016/PA.Sgm, dengan nomor akta cerai No. 0081/AC/2017/PA. Sgm tanggal 6 Februari 2017;
3. Menyatakan bahwa mahar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa sepetak tanah kering yang teletak di lingkungan Borong, Desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa dikenal dengan nama kelompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (200 M2);
4. Menetapkan bahwa mahar **Penggugat** berupa sepetak tanah kering yang teletak di XXXKabupaten Gowa, dikenal dengan nama kelompok Panyingkalan dengan nomor persil 26, dengan luas 2 are (200 M2) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran Air
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah S**** binti L****
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah A**** bin T***
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah N**** binti L*****Adalah sebagai hak mutlak isteri dalam hal ini Penggugat.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa (mahar), adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan surat keterangan mas kawin tanggal 20 September 2010 Kutipan akta nikah No. 182/06/X/2010 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Oktober 2010 mengikat Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dan juga pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut yang telah diberikan kepada Penggugat saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang tertulis dalam buku nikah, kepada Penggugat;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 21 Maret 2017, tanggal 5 April 2017 dan tanggal 12 April 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/06/X/2010, tertanggal 7 Oktober 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Mas Kawin tertanggal 20 September 2010 yang dibuat oleh H**** R*** dan disetujui oleh orang tua Tergugat bernama Ribi Dg. Rurung. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0081/AC/2017/PA.Sgm, tertanggal 6 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni H. A*** R****K*** bin H. P*** dan S*** N**** binti N****, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa demi kepentingan hukum, pengadilan telah mengadakan sidang pemeriksaan di tempat terhadap objek sengketa dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan letak, luas dan batas-batas tanah tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan terhadap permohonan sita jaminan sebagaimana gugatannya, Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabutnya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya lalu mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab adanya gugatan Penggugat Karena setelah terjadinya proses akad nikah Tergugat tidak pernah menyerahkan mahar sebagaimana telah diikrarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni berupa sebidang tanah kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar setelah aqad nikah telah terjadi penyerahan mahar dari Tergugat kepada Penggugat dan apakah Penggugat pernah menguasai objek mahar tersebut, setelah aqad nikah?;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan ada tidaknya penyerahan dan penguasaan mahar sebagaimana gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta nikah dan akta cerai serta putusan pengadilan agama sungguminasa, masing-masing telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P.1, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan sekarang telah bercerai secara sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Sgm, tertanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan mas kawin yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti P.2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat pernikahan adalah sebidang tanah darat/tanah kering seluas 200 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. A*** R**** K*** bin H. P*** dan saksi S*** N**** binti N**** mengetahui bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa sepetak tanah darat/kering seluas 2 are / 200 M² dan mahar tersebut telah diucapkan langsung oleh Tergugat pada saat ijab qabul;

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sejak menikah mahar tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu dalil-dalil Penggugat mengenai tuntutan mahar harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, kemudian saat ini keduanya telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa mahar yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat aqad nikah adalah berupa sepetak tanah darat/kering seluas 2 are / 200 M² yang terletak di Lingkungan Borong Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak menikah hingga Penggugat dan Tergugat bercerai, mahar yang diucapkan oleh Tergugat tersebut tidak pernah diserahkan dan Penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat dua hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, objek mahar yang diucapkan oleh Tergugat pada saat aqad nikah belum pernah diserahkan kepada Penggugat, dan *kedua*, sejak menikah hingga bercerai Penggugat tidak pernah menguasai objek mahar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pada Pasal 33 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon wanita menyetujui,

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik seluruhnya maupun sebagian dan mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta bahwa 1 (satu) petak tanah kering/ tanah darat seluas 2 are atau berukuran 10 x 20 M yang dikenal dengan Lompok Panyingkalan terletak di Lingkungan Borong, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa adalah mahar/maskawin Penggugat yang belum pernah diserahkan oleh Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya mahar tersebut dinilai sebagai mahar milik Penggugat yang masih terutang dan Tergugat sebagai suami meskipun telah bercerai harus menyerahkannya kepada Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karenanya kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan maharnya yang masih terutang kepada Penggugat berupa 1 (satu) petak tanah kering/ tanah darat seluas 2 are atau berukuran 10 x 20 M yang dikenal dengan Lompok Panyingkalan terletak di Lingkungan Borong, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan 1 (satu) petak tanah kering/tanah darat seluas 2 are (10 x 20 M) yang dikenal dengan Lompok Panyingkalan terletak di XXX, Kabupaten Gowa dengan Nomor Persil 26, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah S**** binti L****
- Sebelah Timur : Tanah Anton bin Toha
- Sebelah Barat : Tanah N**** binti L****

Adalah mahar milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai mahar sebagaimana amar angka 3 diatas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 H., oleh **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. I Damri.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. I Damri.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Sgm